



BUPATI PACITAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI 5 (LIMA) KELURAHAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di 5 (Lima) Kelurahan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyaratan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

**dan
BUPATI PACITAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI 5 (LIMA) KELURAHAN KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- b. Bupati adalah Bupati Pacitan;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Pacitan;
- d. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan;
- e. Lurah adalah lurah di Kabupaten Pacitan;
- f. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
- g. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
- h. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- i. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap mempunyai KTP dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
- j. Warga adalah setiap orang yang mempunyai identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah serta bertempat tinggal tetap dalam wilayah Rukun Tetangga setempat;
- k. Penetapan RT dan RW adalah menetapkan RT dan RW dalam suatu Kelurahan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan;
- l. Pembentukan RT dan RW adalah untuk membentuk RT dan RW baru dalam suatu Kelurahan setelah Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB II
PENETAPAN DAN PEMBENTUKAN

Bagian Pertama
Penetapan

Pasal 2

Dengan Peraturan ini ditetapkan RT dan RW yang berada dalam wilayah 5 (lima) Kelurahan di Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan yaitu :

- a. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan terdiri dari 12 RW dan 43 RT;
- b. Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan terdiri dari 5 RW dan 12 RT;
- c. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan terdiri dari 4 RW dan 16 RT;
- d. Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan terdiri dari 6 RW dan 14 RT; dan
- e. Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan kabupaten Pacitan terdiri dari 8 RW dan 36 RT.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Selain RW yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, di Kelurahan Sidoharjo dapat dibentuk RW baru dengan batas maksimal sejumlah 14 RW.
- (2) Selain RT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, di Kelurahan Sidoharjo dapat dibentuk RT baru dengan batas maksimal sejumlah 50 RT.

Pasal 4

- (1) Selain RW yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, di kelurahan Baleharjo dapat dibentuk RW baru dengan batas maksimal sejumlah 7 RW.
- (2) Selain RT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, di kelurahan Baleharjo dapat dibentuk RT baru dengan batas maksimal sejumlah 23 RT.

Pasal 5

- (1) Selain RW yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, di kelurahan Pucangsewu dapat dibentuk RW baru dengan batas maksimal sejumlah 6 RW.
- (2) Selain RT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, di kelurahan Pucangsewu dapat dibentuk RT baru dengan batas maksimal sejumlah 22 RT.

Pasal 6

- (1) Selain RW yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, di kelurahan Pacitan dapat dibentuk RW baru dengan batas maksimal sejumlah 8 RW.

- (2) Selain RT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, di kelurahan Pacitan dapat dibentuk RT baru dengan batas maksimal sejumlah 24 RT.

Pasal 7

- (1) Selain RW yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, di kelurahan Ploso dapat dibentuk RW baru dengan batas maksimal sejumlah 10 RW
- (2) Selain RT yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e, di kelurahan Ploso dapat dibentuk RT baru dengan batas maksimal sejumlah 45 RT

BAB III KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 8

- (1) RT dibentuk dari Kepala Keluarga Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT.

Pasal 9

Dalam hal di Kelurahan akan dibentuk RT/RW baru dengan jumlah melebihi batas maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, 5, 6 dan 7, maka pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 10

Kepengurusan RT dan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V TATA CARA PENAMAAN

Pasal 11

Penamaan RT dan RW di masing-masing Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan RT dan RW di Kelurahan dilakukan oleh Lurah, Camat dan Bupati.

- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna RT dan RW di Kelurahan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat berlakunya peraturan ini, kepengurusan RT dan RW yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Pada saat berlakunya peraturan ini, RT dan RW yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini dan belum sesuai, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal suatu RT/RW tidak dapat memenuhi persyaratan pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka RT/RW tersebut akan digabungkan

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini maka ketentuan tata cara pembentukan dan penetapan pengurus RT dan RW mengacu pada Peraturan ini.

Pasal 15

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembentukan, kepengurusan, tata hubungan kerja, kedudukan, tugas dan fungsi RT dan RW di Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 22 - 10 - 2012

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 22 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH

**Ir. MULYONO, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI 5 (LIMA) KELURAHAN KABUPATEN PACITAN

I. PENJELASAN UMUM

Guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan, dan Kemasyarakatan di Kelurahan perlu dibentuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). RT dan RW bertugas membantu lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. RT dan RW di Kelurahan berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas